

Nomor : 18/PM.00.02/K.SB-09/06/2025

Sijunjung, 25 Juni 2025

Sifat : **Biasa**

Lampiran

n : -

Perihal : **Permintaan Data**

Kepada Yth,

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung serta melaksanakan tugas pencegahan dalam rang

ka menjaga hak pilih di Kabupaten Sijunjung, maka kami mohon kesediaan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung untuk dapat memfasilitasi dan memberikan data berupa :

- 1. Data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik**
- 2. Data penduduk meninggal dunia; ^{WH}**
- 3. Data penduduk beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya;**
- 4. Data penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah; dan/atau**
- 5. data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.**

terhitung Tanggal 28 November 2024 – Hingga Sekarang (Pasca Penetapan DPT Pemilihan Tahun 2024).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



GUSNI FAJRI